MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Albani Rachman Fadillah, Muhamad Ghiyaats Raditya, Mozza Herlia Nanda, Rasya Aditya Permana, Silva Oktavia, Syahda Elita Early, Palupi Permata Rahmi, Asep Wahyu Mulyadi

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Membangun, Indonesia

Email: Albanirachman@student.inaba.ac.id, ghiyaats@student.inaba.ac.id, mozzaherliananda@student.inaba.ac.id, rasyaadityapermana@student.inaba.ac.id, silvaoktavia@student.inaba.ac.id, syahdaearly@student.ac.id, palupi.permata@inaba.ac.id, awaymulyadi70@gmail.com

Abstrak

Industri perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga setiap bank dituntut mampu mengelola berbagai risiko yang melekat pada kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana manajemen risiko diterapkan pada industri perbankan di Indonesia serta melihat pengaruhnya terhadap kesehatan dan kinerja bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai artikel ilmiah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan tahunan bank yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko operasional, terbukti berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan stabilitas bank. Selain itu, dukungan regulasi dari OJK, seperti POJK Nomor 18/POJK.03/2016, turut memperkuat kerangka tata kelola risiko perbankan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sederhana bagi mahasiswa maupun praktisi mengenai pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan usaha bank di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Kata kunci: *: manajemen risiko, perbankan, kinerja keuangan, regulasi OJK*

Abstract

The banking industry is a sector that relies heavily on public trust, so every bank is required to manage the various risks inherent in its business activities. This study aims to examine how risk management is implemented in the Indonesian banking industry and its influence on bank soundness and performance. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, collecting and reviewing scientific articles, Financial Services Authority (OJK) regulations, and relevant bank annual reports. The results show that risk management practices, covering the identification, measurement, monitoring, and control of credit, market, liquidity, and operational risk, contribute to improved financial performance and bank stability. Regulatory support from OJK, such as POJK Number 18/POJK.03/2016,

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

further strengthens the national banking risk governance framework. This study is expected to provide a simple overview for students and practitioners regarding the importance of risk management in maintaining bank business continuity amid ever-changing economic dynamics.

***Keywords**: risk management, banking, financial performance, OJK regulation*

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena posisinya sebagai perantara keuangan, bank senantiasa berhadapan dengan berbagai kemungkinan kerugian yang dapat muncul dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi lingkungan bisnis perbankan yang terus berkembang membuat kompleksitas risiko yang dihadapi bank juga semakin meningkat, sehingga kebutuhan terhadap tata kelola dan fungsi manajemen risiko yang memadai menjadi semakin mendesak.

Manajemen risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dijalankan bank untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 18/POJK.03/2016 mewajibkan setiap bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik pada level individu bank maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan serta penetapan limit risiko, proses identifikasi dan pengendalian risiko, hingga sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Beberapa kajian terdahulu memperkuat urgensi topik ini. Karamoy dan Tulung (2020) mendapati bahwa risiko perbankan berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah di Indonesia, sehingga pengelolaan risiko yang tepat menjadi faktor penting bagi keberlangsungan bank daerah. Sejalan dengan itu, Widyastuti, Andriyani, dan Leon (2021) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko memberikan dampak yang nyata terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Studi terbaru dari Suwarna, Muthalib, dan Nur (2024) juga menegaskan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan nasional pada periode 2020 hingga 2024, sehingga pengelolaan risiko yang efektif layak dijadikan strategi utama untuk menjaga keberlanjutan kinerja bank.

Selain risiko kredit dan pasar yang sifatnya konvensional, perkembangan teknologi digital juga memunculkan jenis risiko baru yang perlu diantisipasi bank. Ngamal dan Perajaka (2022) menyoroti pentingnya model manajemen risiko teknologi digital bagi lembaga perbankan seiring transformasi digital yang berlangsung di sektor keuangan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan terbitnya berbagai regulasi baru dari OJK, misalnya POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang menggantikan aturan sebelumnya, guna memastikan keamanan dan kesiapan operasional bank dalam menghadapi risiko berbasis teknologi seperti pada layanan pembayaran digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk membahas secara sederhana bagaimana implementasi manajemen risiko dijalankan pada industri perbankan Indonesia, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi, serta bagaimana penerapan manajemen risiko tersebut berkaitan dengan kinerja dan stabilitas bank. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi awal yang

mudah dipahami, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah general banking.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam lima tahun terakhir, peraturan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait manajemen risiko perbankan, serta laporan tahunan bank yang dipublikasikan secara resmi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan temuan antarsumber, dan menyusunnya menjadi pembahasan yang runtut mengenai implementasi manajemen risiko pada industri perbankan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Manajemen Risiko Perbankan

Secara umum, manajemen risiko perbankan dapat dipahami sebagai upaya sistematis bank dalam mengelola ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial. Proses ini biasanya terdiri atas empat tahap utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Radiansyah dkk. (2023) menjelaskan bahwa manajemen risiko perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis untuk melindungi nilai perusahaan sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur.

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 mengelompokkan risiko yang wajib dikelola bank umum ke dalam delapan jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Risiko operasional sendiri didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Pengaturan ini menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan bank memiliki kebijakan, prosedur, serta satuan kerja manajemen risiko yang memadai sesuai ukuran dan kompleksitas usahanya.

Jenis-Jenis Risiko Utama dalam Kegiatan Perbankan

Risiko kredit menjadi salah satu risiko yang paling banyak disoroti dalam berbagai penelitian karena berkaitan langsung dengan fungsi utama bank sebagai penyalur dana. Salsabila dkk. (2024) menemukan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit dan kondisi risiko kredit turut memengaruhi profitabilitas bank, sehingga peran risiko kredit dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara ekspansi kredit dan kinerja keuangan bank. Sementara itu, risiko likuiditas juga tidak kalah penting untuk dikelola, mengingat bank harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengganggu kegiatan operasional maupun kondisi keuangan secara keseluruhan.

Selain risiko kredit dan likuiditas, risiko operasional juga menjadi perhatian khusus, terutama seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan perbankan. Ngamal dan Perajaka (2022) menyoroti bahwa transformasi digital perbankan menuntut bank untuk memiliki model manajemen risiko teknologi yang lebih adaptif, mengingat potensi gangguan sistem maupun serangan siber dapat berdampak langsung pada operasional dan reputasi bank. Kondisi ini kemudian direspons OJK melalui penerbitan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang mengatur persiapan operasional, keamanan, dan kapabilitas teknologi yang wajib dipenuhi bank dalam menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi seperti sistem pembayaran digital.

Pada segmen perbankan syariah, pengelolaan risiko memiliki karakteristik tersendiri karena produk dan layanannya harus tunduk pada prinsip syariah. Hajar dan Wirman (2023) menjelaskan bahwa implementasi manajemen risiko di perbankan syariah membutuhkan proses identifikasi, evaluasi, dan pemantauan yang disesuaikan dengan akad serta aktivitas bisnis yang bersifat khusus, misalnya pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Untuk memperkuat pengelolaan risiko pada segmen ini, OJK juga telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur penerapan manajemen risiko baik secara individu bank maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Hubungan Manajemen Risiko dengan Kinerja dan Stabilitas Bank

Berbagai penelitian menunjukkan adanya kaitan yang cukup konsisten antara kualitas penerapan manajemen risiko dengan kinerja keuangan bank. Widyastuti, Andriyani, dan Leon (2021) menemukan bahwa manajemen risiko memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia, sedangkan Suwarna, Muthalib, dan Nur (2024) melalui pendekatan regresi linier berganda turut membuktikan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan pada periode 2020 hingga 2024. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pengelolaan risiko bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga menjadi salah satu penentu keberhasilan bank dalam mempertahankan profitabilitas dan kepercayaan nasabah.

Pada level regional, Karamoy dan Tulung (2020) mengamati bahwa risiko perbankan turut memengaruhi kinerja bank pembangunan daerah, sehingga penguatan manajemen risiko menjadi hal yang relevan tidak hanya bagi bank umum nasional, tetapi juga bagi bank-bank daerah yang memiliki karakteristik pasar dan nasabah yang berbeda. Selain berdampak pada aspek keuangan, penerapan manajemen risiko yang baik juga berkontribusi memperkuat tata kelola perusahaan. Kajian dari Sutisna dkk. (2024) juga menegaskan bahwa perencanaan manajemen risiko yang matang membantu organisasi meminimalkan potensi kerugian sekaligus meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bisnis, prinsip yang juga relevan diterapkan dalam konteks industri perbankan.

Dari sisi kelembagaan, kerangka regulasi OJK juga terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan kompleksitas risiko perbankan. Selain POJK Nomor 18/POJK.03/2016 sebagai landasan umum manajemen risiko bank umum, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagai penguat kerangka tata kelola yang berkaitan erat dengan fungsi manajemen risiko. Pembaruan regulasi semacam ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap manajemen risiko perbankan di Indonesia bersifat dinamis dan terus disesuaikan dengan kondisi industri serta risiko-risiko baru yang muncul, termasuk risiko yang bersumber dari perkembangan teknologi finansial.

Tantangan Implementasi Manajemen Risiko di Indonesia

Meskipun kerangka regulasi sudah cukup komprehensif, implementasi manajemen risiko di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama bagi bank berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi. Kesenjangan kapasitas ini membuat penerapan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko belum

selalu berjalan optimal dibandingkan bank-bank besar yang memiliki satuan kerja manajemen risiko lebih mapan. Selain itu, munculnya risiko-risiko baru seperti risiko siber dan risiko yang berkaitan dengan layanan digital menuntut bank untuk terus memperbarui kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internalnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan industri perbankan di Indonesia. Penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, hingga risiko yang bersumber dari perkembangan teknologi digital, terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan penguatan tata kelola bank. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, baik melalui POJK Nomor 18/POJK.03/2016 maupun peraturan-peraturan turunan yang terus diperbarui, turut memperkuat kerangka pengawasan manajemen risiko perbankan nasional. Meski demikian, tantangan implementasi tetap ada, terutama pada bank berskala kecil yang perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar pengelolaan risiko dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(5), 500–513.

Karamoy, H., & Tulung, J. E. (2020). The impact of banking risk on regional development banks in Indonesia. Banks and Bank Systems, 15(2), 130–137. https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.12

Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. Jurnal Manajemen Risiko, 2(2), 59–74. https://doi.org/10.33541/mr.v2iiv.4099

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Radiansyah, A., Baroroh, N., Fatmah, F., Hulu, D., Syamil, A., Siswanto, A., Violin, V., Purnomo, I. C., & Nugroho, F. (2023). Manajemen Risiko Perusahaan: Teori & Studi Kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Salsabila, Z., Rhamdani, E. W., Putri, A. N., & Komara, A. (2024). The Impact of Lending Growth and Financial Statistics on Bank Profitability: The Moderating Role of Credit Risk. International Journal of Business, Economics, and Social Development, 5(2), 251–259. https://doi.org/10.46336/ijbesd.v5i2.617

Sutisna, A. A., Syah, T. Y. R., Iskandar, M. D., & Sunaryanto, K. (2024). Implementasi Perencanaan Manajemen Risiko PT. Warelogi: "Platform Website Marketplace Warehouse & Logistics." Journal of Economics and Business UBS, 13(1), 221–239.

Suwarna, A. P., Muthalib, A. A., & Nur, M. (2024). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2020–2024. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen.

Widyastuti, H., Andriyani, K. A., & Leon, F. M. (2021). Dampak Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 8(1), 29–44. http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v8i1.8148